

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Mengingat saat ini tidak sedikit perusahaan yang melakukan pemotongan pajak tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan perusahaan menganggap pajak sebagai biaya sehingga perusahaan akan meminimalkan biaya tersebut untuk mengoptimalkan laba sebagai pendapatan. Oleh karena itu demi kelancaraan pemotongan pajak diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan perusahaan. Dalam era sekarang ini banyak perusahaan yang berusaha untuk memperkecil jumlah pajaknya atau pun pengelapan pajaknya. Maka diharapkan kepada perusahaan untuk dapat terus mengikuti peraturan pajak yang ada dan dapat menghindari dari upaya-upaya pelanggaran hukum yang nantinya akan berdampak buruk terhadap perusahaan sendiri.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong untuk setiap bulan merupakan jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak dimana jumlahnya tergantung pada keadaan pribadi penerima penghasilan menyangkut status kawin atau tidaknya wajib pajak serta menyangkut jumlah anaknya (tanggungannya) pada awal tahun pajak.

Pajak penghasilan 21 merupakan salah satu pajak langsung yang di pungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Dari berbagai jenis pajak penghasilan yang ada, pajak penghasilan (PPh) 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara. Kebijakan pemerintah dalam mengatur Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 antara lain dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994, dan perubahan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000. Selanjutnya aturan pelaksanaannya adalah dengan dikeluarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No, KEP-545/PJ/2000. Tanggal 29 Desember tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Direktur jendral Pajak No.15/PJ/2006 tanggal 23 Februari Tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Dan dimulai dengan tanggal 1 Januari Tahun 2009 Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi undang –undang No.36 Tahun 2008.

PT. Aquafarm Nusantara hadir di Indonesia sejak 1988, dengan berkantor pusat di Klaten, perusahaan Swiss ini memulai kegiatan pembenihan ikan di Klaten dan Sleman. Sedangkan untuk proses pembesaran ikan (growout) dilakukan di Waduk Gajahmungkur Wonogiri, Waduk Wadaslintang Wonosobo, dan Waduk Kedung Ombo. Untuk kegiatan pengolahan ikan dilakukan di Semarang. Pada tahun 1998 Aquafarm melebarkan sayap usahanya ke Sumatera Utara, dengan memilih Danau Toba sebagai pusat kegiatan pembesaran ikan.

Kegiatan pembenihan ikan, pengolahan dan pabrik dilakukan di wilayah Serdang Bedagai. PT. Aquafarm Nusantara melakukan perhitungan PPh Pasal 21 mengingat jumlah pegawai tetap dan tingkat penghasilan, jabatan / golongan serta status pegawai tetap yang berbeda – beda, serta perubahan peraturan undang-undang yang berlaku pada tiap penghitungan pajak penghasilan pasal 21. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka dapat nantinya akan diketahui apa bendahara selaku pemotong pajak melakukan kewajiban sesuai dengan peraturan yang di keluarkan Direktorat Pajak.

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk memilih judul skripsi ini **“Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap PT. Aquafarm Nusantara Toba Growout Project”**.

## **1.2. Perumusan masalah**

Basrowi dan Suwandi mengemukakan **“Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan”**.<sup>1</sup>

**Dalam penelitian, adanya masalah ditunjukkan oleh adanya perbedaan antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi (apa yang sebenarnya), antara rencana dengan realisasi, antara “das sollen” dengan “das sein”, antara what ought to be” dengan “what is”**.<sup>2</sup>

Menurut Elvis F, Purba dan Parulian Simanjuntak, untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan, biasanya banyak menghadapi masalah. Masalah yang

---

<sup>1</sup> Basrowi dan Suwandi. **Memahami Penelitian Kualitatif**: Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 66.

<sup>2</sup>Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak. **Metode Penelitian**, Cetakan Kedua: Sadia, Medan, 2011, hal. 44.

dihadapi setiap perusahaan berbeda-beda tergantung dari ruang lingkup kegiatan dari masing-masing perusahaan.

Sesuai hasil penelitian pendahuluan penulis terhadap objek penulisan bahwa masalah yang dihadapi oleh PT. Aquafarm Nusantara Toba Growout Project adalah:

**“Apakah gaji pegawai PT. Aquafarm Nusantara Toba Growout Project tentang perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008?”**

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada PT. Aquafarm Nusantara Toba Growout Project apakah telah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan No.36 Tahun 2008.
2. Sebagai koreksi bagi PT. Aquafarm Nusantara Toba Growout Project untuk mengurangi resiko akibat kesalahan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 karena adanya perubahan undang-undang.
3. Untuk melihat sejauh mana PT. Aquafarm Nusantara Toba Growout Project melakukan perhitungan PPh Pasal 21 undang – undang No.36 tahun 2008.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dilakukan penelitian ini antara lain :

1. Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis, khususnya yang berkaitan dengan perhitungan PPh 21 pada PT. Aquafarm Nusantara Toba Growout Project.
2. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi PT. Aquafarm Nusantara Toba Growout Project dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### 2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Untuk memahami tentang pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan pemahaman yang tepat mengenai pengertian pajak. Berikut ini adalah beberapa pemahaman mengenai pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh:

Menurut P.J.A.Adriani. menyatakan bahwa :

**Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.<sup>3</sup>**

Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainya adalah sebagai berikut:Menurut Soeparman Soemahamidjaja menyatakan bahwa:

**“...Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”<sup>4</sup>**

---

<sup>3</sup> Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, **Perpajakan Indonesia Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Perpajakan Terbaru**: Salemba Empat, Jakarta, 2003, hal. 4.

<sup>4</sup> Y. Sri Pudyatmoko, **Pengantar Hukum Pajak**, Edisi Ketiga:Andi, Yogyakarta, 2006, Hal.2.

N. J. Feldman, menyatakan bahwa:

**Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (Menurut Norma-Norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.<sup>5</sup>**

Dari defenisi-defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, antara lain:

1. Pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang dan aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah(baik pengeluaran rutin maupun untuk pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Berdasarkan ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak dari berbagai defenisi diatas dapat terlihat adanya dua fungsi pajak, antara lain:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgerair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

---

<sup>5</sup> Oloan Simanjuntak, dkk, **Materi Kuliah Hukum Pajak**: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2010, hal. 6.

## 2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Sebagai contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah pengenaan pajak terhadap minuman keras untuk mengurangi daya beli masyarakat terhadap minuman keras dan barang mewah untuk mengurangi gaya hidup mewah.

Dalam perpajakan ada sarana atau alat bantu yang dibutuhkan untuk menunjang dari pada pajak itu sendiri diantaranya adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keterangan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Keterangan Pajak Nihil (SKPN), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

### a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Adalah Nomor Pokok Wajib pajak yang merupakan kartu identitas wajib pajak jika berhubungan dengan pajak.

Ada dua fungsi NPWP, yaitu:

#### 1. “Sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib pajak.

**2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan”.<sup>6</sup>**

**b. Surat Tagihan Pajak (SPT)**

Yaitu surat untuk melakukann tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. STP diterbitkan apabila pajak penghasilan pada tahun berjalan tidak atau kurang bayar.

**c. Surat Setoran Pajak (SSP)**

Yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara.

**d. Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terdiri dari:**

**1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)**

Yaitu surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi admistrasi dan besarnya jumlah yang harus dibayar.

**2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)**

Yaitu surat keputusan yang menentukan jumlah tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

---

<sup>6</sup> Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Keempatbelas: Andi, Yogyakarta, 2006, hal. 22.

3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Yaitu surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pajak terutang atau tidak seharusnya terutang.

4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Yaitu surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Yaitu surat keputusan kepala kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam satu tahun.

Pengertian Penghasilan dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai suatu pendapat yang diperoleh atau diterima seseorang atas suatu aktivitas ekonomi yang dilakukannya yang dapat memberikan tambahan kekayaan bagi orang tersebut. Menurut Siti Resmi dalam bukunya mengenai perpajakan: Teori dan Kasus mendefinisikan pengertian pajak penghasilan yaitu: **“Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak .”**<sup>7</sup>

Menurut Oloan Simanjuntak dalam bukunya mengenai perpajakan mendefinisikan pengertian pajak penghasilan yaitu:

---

<sup>7</sup>Siti Resmi, **Perpajakan: Teori dan Kasus**, Edisi Lima: Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal. 80.

**PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.<sup>8</sup>**

Sedangkan Pengertian Penghasilan dibagi dua yaitu penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur dan penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur.

**penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.**

**Penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, tunjangan hari raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.<sup>9</sup>**

Setelah penulis menuliskan pengertian pajak, dan pengertian pajak penghasilan maka penulis mendefinisikan pajak penghasilan pasal 21 yaitu :

**Merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan nama atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.<sup>10</sup>**

Pembayaran pajak penghasilan ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu, Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, perusahaan dan penyelenggara kegiatan.

---

<sup>8</sup> Oloan Simanjuntak, **Materi Kuliah Perpajakan**, Edisi Refisi: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, hal. 45

<sup>9</sup> Siti Resmi, **Op.cit**, hal. 169

<sup>10</sup>Oloan Simanjuntak **Op. Cit**, hal. 143.

## **2.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Subjek pajak penghasilan adalah Wajib Pajak yang menurut ketentuan harus membayar, memotong, atau memungut pajak yang terutang atas objek pajak, Subjek pajak yang dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subjek pajak orang pribadi dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

### **A. Subjek Pajak Dalam Negeri,**

Yang terdiri dari:

1. Subjek pajak orang pribadi, yaitu:
  - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
  - b. Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Subjek Pajak Badan , yaitu : Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.
3. Subjek Pajak Warisan : Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggunakan yang berhak.

## **B. Subjek Pajak Luar Negeri**

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak kedudukan di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Dan yang bukan termasuk Subjek Pajak adalah:

1. Badan perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
  - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
  - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemberian yang dananya berasal dari iuran para anggota;

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### **2.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Objek pajak diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang, Yang termasuk dengan objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Ketentuan pasal 5 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Direktur Jendral Pajak No,15/PJ/2006 mengatur mengenai objek Pajak Penghasilan Pasal 21 antara lain:

#### **2.3.1 Penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah:**

- 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini.**
- 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.**
- 3. Laba usaha.**
- 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk:**
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham, atau penyertaan modal.**

- b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha.
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
  6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengmbalian utang.
  7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  8. Royalti.
  9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
  11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
  12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
  13. Selisih lebih karena penilaian kembali asset.
  14. Premi asuransi.
  15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
  16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.<sup>11</sup>

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiunan secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemalangan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, tunjangan beasiswa, premi asuransi yang

---

<sup>11</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Kelimabelas: Andi, Yogyakarta, 2008, hal. 132.

- dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
  - c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan.
  - d. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
  - e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri terdiri dari:
    - 1. Tenaga ahli
    - 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
    - 3. Olahragawan.
    - 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyulu, dan moderator.
    - 5. Pengarang, peneliti dan penerjemah.
    - 6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, foto grafi, ekonomi dan sosial.
    - 7. Agen iklan.
    - 8. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
    - 9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan
    - 10. Peserta perlombaan.
    - 11. Petugas penjaja barang dagangan.
    - 12. Petugas dinas luar asuransi.
    - 13. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
    - 14. Distributor perusahaan multilevel marketing dan kegiatan sejenis lainnya.
  - f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
  - g. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah, atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.

- h. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 adalah imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak Luar Negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.<sup>12</sup>

**2.3.2 Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:**

1. Pembayaran jaminan/asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan penyelenggara taspen serta iuran tabungan Hari Tua atau tunjangan hari tua (jaminan hari tua) kepada badan penyelenggara taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
6. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.<sup>13</sup>

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga bagian, antara lain:

**1. Official assessment system**

Sistem yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri Official assessment system:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

---

<sup>12</sup> Atep Adya Barata dan H.M Jajat Djuhadiat, **Pemotongan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Kredit Pajak Luar Negeri**, Cetakan Pertama: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004, hal. 28.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal.31.

2. *Self assessment system*

Sistem ini merupakan pungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding system*

System ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.<sup>14</sup>

#### 2.4 Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengenaan PPh Pasal 21 dapat dibedakan menurut wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan, seperti berikut ini:

1. PPh Pasal 21 pada Pegawai Tetap
  - a. Penghasilan teratur
  - b. Penghasilan tidak teratur
2. PPh Pasal 21 pada Pegawai Tidak Tetap
3. PPh Pasal 21 pada Penerima Pensiun
4. PPh Pasal 21 pada Bukan Pegawai
5. PPh Pasal 21 pada Wanita Kawin
6. PPh Pasal 21 sesuai Kewajiban Subjektif

---

<sup>14</sup>Waluyo dan Wirawan B.Ilya, **Op.cit** hal.18.

### **2.4.1 PPh Pasal 21 Pada Pegawai Tetap**

Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

Penghasilan pegawai tetap dapat dibedakan berdasarkan periode diterimanya penghasilan menjadi berikut ini:

#### **a. Penghasilan Teratur**

PPh atas penghasilan teratur yang diterima pegawai tetap, dapat dikenakan dalam berbagai bentuk pembayaran seperti berikut ini:

1. Gaji Bulanan
2. Gaji Mingguan
3. Gaji rapel
4. Gaji Lembur
5. Honorarium pegawai tetap termasuk anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas.

#### **b. Penghasilan Tidak teratur**

Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gartifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lain yang sifatnya tidak tetap.

#### **2.4.2 PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap**

Yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji atau upah dalam jumlah tertentu secara tidak berkala, yang diterima pegawai secara harian, mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya termasuk tenaga harian lepas, penerima upah satuan, penerima upah borongan.

Perhitungan PPh Pasal 21 pada pegawai tidak tetap dapat dibedakan seperti berikut ini:

1. Upah Harian
2. Upah Satuan
3. Upah Borongan
4. Upah harian/satuan/borongon/honorarium yang diterima tenaga harian lepas yang dibayarkan secara bulanan.

#### **2.4.3 PPh Pasal 21 Penerima Pensiun**

Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan Hari tua atau jaminan Hari Tua.

Perhitungan PPh Pasal 21 pada uang pensiun dapat dirinci sebagai berikut :

1. Uang Pensiun dibayar secara berkala
2. Uang pensiun dibayar sesuai permintaan
3. Uang jasa produksi mantan pegawai.

#### **2.4.4 PPh Pasal 21 Bukan Pegawai**

Penghasilan yang terutang PPh Pasal 21 selain diberikan oleh wajib pajak sebagai pemotong pajak, kepada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, termasuk pemegang, juga dapat diberikan kepada bukan pegawai. Penghasilan yang diterima oleh bukan wajib pegawai antara lain dapat berupa penghasilan seperti berikut ini:

1. Honorarium
2. Hadiah
3. Distributor Perusahaan Milti Level Marketing.

#### **2.4.5 PPh Pasal 21 Karyawati Kawin**

Pegawai wanita yang tidak kawin, perhitungan penghasilan kena pajaknya menggunakan PTKP-nya untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungannya sepenuhnya. Namun apabila karyawati kawin, dapat dirinci seperti berikut ini:

1. Suami bekerja
2. Suami tidak bekerja
3. Kerugian wanita kawin
4. Penghasilan suami istri terpisah
5. Penghasilan anal belum dewasa.

#### **2.4.6 PPh Pasal 21 Sesuai Kewajiban Subjektif**

Dalam waktu 2(dua) bulan setelah tahun takwin berakhir, pemotong pajak penghasilan menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap, menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-undang PPh, dengan didasarkan pada kewajiban pajak subjektif yang melekat pada pegawai tetap yang bersangkutan.

Berdasarkan adanya kewajiban subjektif dari wajib pajak dalam negeri, maka penghasilan dapat dibedakan pada kewajiban subjektif yang melekat kepada pegawai seperti berikut ini:

1. Kewajiban subjektif satu tahun
  - a. Mulai bekerja awal tahun
2. Sampai dengan akhir tahun
3. Sampai dengan sebelum akhir tahun
  - a. Mulai bekerja setelah akhir tahun
4. Kewajiban subjektif kurang dari satu tahun
  - a. Dalam tahun pajak
  - b. Akhir tahun pajak

#### **2.5. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan pajak penghasilan pada umumnya. Namun dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penerima-penerima penghasilan dari pekerja, jasa, atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi yaitu wajib

pajak dalam negeri selain pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan biaya jabatan, biaya pensiun dan iuran pensiun.

### **2.5.1 Pengurangan dalam Perhitungan PPh pasal 21**

Menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a dan b peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15/PJ/2006, besarnya biaya penghasilan netto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:

1. Biaya jabatan yaitu untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya 5%(lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi tingginya Rp 6,000,000 setahun atau 500,000 sebulan.
2. Iuran terkait dengan gaji yang dibayar dengan dana yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan penyelenggara tabungan hari Tua atau Jaminan hari Tua yang dipersamakan dengan gaji pensiun, biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan, pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilian bruto, setinggi-tingginya Rp 2,400,000 setahun atau Rp 200,000 sebulan.

### **2.5.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

1. Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tahun 2016

Tarif PTKP 2016 untuk perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah:

Tabel 2.1

## Penghasilan Tidak Kena Pajak

	<b>Setahun</b>	<b>Sebulan</b>
<b>Untuk diri pegawai</b>	<b>Rp. 54.000.000</b>	<b>Rp. 4.500.000</b>
<b>Tambahan untuk pegawai yang kawin</b>	<b>Rp. 4.500.000</b>	<b>Rp. 375.000</b>
<b>Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang</b>	<b>Rp. 4.500.000</b>	<b>Rp. 375.000</b>
<b>Tambahan bagi istri bekerja yang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan suami</b>	<b>Rp. 54.000.000</b>	<b>Rp. 4.500.000</b>

Ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ini ditetapkan tanggal 22 Juni 2016 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

### 2.5.3 Tarif pajak penghasilan pasal 21

Tarif PPh 21 dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Tarif PPh 21 berikut ini berlaku pada Wajib Pajak (WP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

Table 2.2

## Tarif PPh Pasal 21 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Untuk Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000.00	5% (lima persen)
Diatas Rp. 50.000.000.00 s/d Rp. 250.000.000.00	15% (lima belas persen)
Diatas Rp. 250.000.000.00 s/d Rp. 500.000.000.00	25% (dua puluh lima persen)
Diatas Rp. 500.000.000.00	30% (tiga puluh persen)

**Sumber** : Undang-undang No.36 Tahun 2008, dikutip dari : Liberti Pandiangan, **Pedoman Praktis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26**. Salemba Empat, 2010, hal. 44

Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif pph 21 sebesar 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Berikut ini adalah tarif PPh 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP:

1. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.
2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
3. Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

4. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

#### **2.5.4 Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21**

##### **2.5.4.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Teratur Bagi Pegawai Tetap**

Cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai tetapi adalah sebagai berikut :

1. a. **Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur dan pembayaran sejenisnya.**
- b. **Untuk perusahaan yang masuk dalam program jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai, Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya, Dalam menghitung PPh pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.**

- c. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan; iuran pensiun; iuran jaminan hari tua; iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh menteri keuangan atau kepada badan penyelenggara program jamsostek.
2. a. Selanjutnya dihitung penghasilan netto sebulan, yaitu jumlah penghasilan netto sebulan dikalikan 12.
    - b. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan januari, maka penghasilan netto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
    - c. Selanjutnya dihitung penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar penghasilan netto setahun pada huruf a atau b diatas, dikurangi dengan PTKP.
    - d. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tariff pasal 17 UU PPh terhadap penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c. selanjutnya dihitung PPh pasal 21 sebulanyang harus dipotong dan atau disetor ke kas Negara, yaitu sebesar:
      1. Jumlah PPh pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12; atau
      2. Jumlah PPh pasal 21 setahun setelah dikurangi dengan PPh yang terutang dan telah diperhitungkan dalam pemberi kerja sebelumnya sesuai yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh pasal 21, jika pegawai yang berangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja yang lain, dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja, atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Mardiasmo, *Op.cit*, hal. 169

#### 2.5.4.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Tidak Teratur Bagi Pegawai Tetap

Aturan dan cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan tidak teratur yang diterima oleh pegawai tetap adalah sebagai berikut :

1. Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut :
  - a. **Dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi dan sebagainya.**
  - b. **Dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.**
  - c. **Selisih antara PPh pasal 21 menurut perhitungan huruf a dan b adalah PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.**<sup>16</sup>

2. Perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat tetap secara umum dirumuskan sebagai berikut:

Penghasilan bruto:

1. Gaji sebulan	xxx
2. Tunjangan PPh	xxx
3. Tunjangan lainnya	xxx
4. Premi asuransi yang dibayar pemberi pekerja	xxx
5. Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan pemotong PPh Pasal 21	xxx
6. Jumlah penghasilan bruto(jumlah 1s/d 5)	xxx

---

<sup>16</sup>**ibid**, hal. 172

**Pengurangan**

7. Biaya jabatan	xxx
8. Iuran pensiun atau iuran THT/JHT	xxx
9. Jumlah pengurang (jumlah 7&8)	<u>xxx</u>

**Penghitungan PPh Pasal 21:**

10. Penghasilan netto sebulan (6-9)	xxx
11. Penghasilan netto setahun (10 x 12 bulan)	xxx
12. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	xxx
13. Penghasilan Kena Pajak Setahun (11-12)	xxx
14. PPh Pasal 21 yang Terutang (13 x tarif pasal 17 ayat 1)	xxx
15. PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (14-12 bulan)	xxx

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Penelitian dilakukan pada PT. Aquafarm Nusantara Toba Growout Project yang berlokasi di jalan Mess Pemda 30 Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Perusahaan ini bergerak di bidang pengembangan dan ekspor ikan tilapia atau di Indonesia lebih dikenal dengan ikan nila (*Oreochromis niloticus*), PT Aquafarm Nusantara (Aquafarm) hadir di Indonesia sejak 1988, dengan berkantor pusat di Klaten.

Pada 1998, Aquafarm melebarkan sayap usahanya ke Sumatera Utara, dengan memilih Danau Toba sebagai pusat kegiatan pembesaran ikan yang dilakukan di lima lokasi terpisah di tiga kabupaten (Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Toba Samosir). Kegiatan pembenihan ikan, pengolahan, dan pabrik pakan dilakukan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

##### **3.2.1. Populasi**

Menurut Sugiyono: **“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang**

**ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.**<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Ronny Kountur: **“Populasi adalah suatu kumpulan menyeluruh dari suatu objek yang merupakan perhatian peneliti”**. Dari pendapat tersebut dapat diketahui pengertian populasi, yaitu objek/subjek yang diteliti.<sup>18</sup>

Sesuai dengan pendapat tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai tetap di PT. Aquafarm Nusantara Toba Growout Project yang berjumlah 30 orang.

### **3.2.2 Sampel**

Menurut Sugiyono: **“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”**.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini penulis memilih *Purposive Sampling* sebagai teknik pengambilan sampel. Menurut Muhammad Idrus :**“Purposive Sampling adalah teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya”**.<sup>20</sup>

Maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pegawai tetap, yang menerima gaji diatas PTKP atau sama dengan PTKP, untuk wajib pajak Kawin,

---

<sup>17</sup> Sugiyono, **Metode Penelitian Administrasi**, Cetakan Kesembilan Belas: Alfabet, Jakarta, 2007, hal.90

<sup>18</sup> Ronny Kountur, **Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis**, Cetakan Ketiga: PPM, Jakarta, 2005, hal. 137

<sup>19</sup> Sugiono, **Op.Cit.**, hal. 91.

<sup>20</sup> Muhammad Idrus, **Metode Penelitian Ilmu Sosial**, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 2009, hal. 112

Tidak Kawin, Kawin dengan 1 (satu) anak, Kawin dengan 2 (dua) anak, pada PT. Aquafarm Nusantara Toba Growout Project yang berjumlah 8 orang.

### **3.3 Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen penunjang, seperti, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, daftar gaji pegawai, prosedur perhitungan PPh Pasal 21 pada bulan Juli tahun 2017.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini yaitu: Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen internal perusahaan yang terkait dengan lingkup penelitian ini.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Penganalisaan terhadap data yang dikumpulkan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sesuai dengan keadaan bentuk data yang diperoleh. Adapun metode analisis data yang dilakukan dalam usaha menguji kebenaran sebagai berikut:

## 1. Metode Deskriptif

Menurut Moh. Nazir mengatakan bahwa:”**Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang**”<sup>21</sup>

Metode Deskriptif dengan cara mengumpulkan, menafsirkan, menyajikan, menggolongkan, dan menginterpretasikan data sehingga diperoleh gambaran objektif tentang objek penelitian.

## 2. Metode Deduktif

Menurut Moh. Nazir mengatakan bahwa:Metode Deduktif adalah metode dengan “**...cara memberi alasan dengan berpikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan bersifat khusus atau spesifik**”<sup>22</sup>

Metode Deduktif dengan cara membandingkan kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan teori-teori serta prinsip yang berlaku umum. Hasil analisis tersebut dapat dibuat kesimpulan sebagai hasil perbandingan dan kemudian mengemukakan saran yang diharapkan bermanfaat untuk mengatasi masalah yang serupa pada masa mendatang.

---

<sup>21</sup>Moh.Nazir,**Metode Penelitian** ,Cetakan Keenam :Ghalia Indonesia, Jakarta,2005,hal.54

<sup>22</sup>**Ibid**, hal.162